

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG KETERBUKAAN INFORMASI
PUBLIK MELALUI SISTEM INFORMASI DESA (STUDI DESKRIPTIF
PADA DESA TULANGAN, KECAMATAN TULANGAN, KABUPATEN
SIDOARJO)**

Oleh: Amalia Mukti Sugiharto (071311533081) – B

Email: amalia.mukti-13@fisip.unair.ac.id

ABSTRAK

Keterbukaan Informasi Publik melalui Sistem Informasi Desa milik Desa Tulangan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini berfokus pada bagaimana pemerintah Desa Tulangan mengimplementasikan undang-undang Keterbukaan Informasi Publik yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Sementara itu, Sistem Informasi Desa baik dalam *platform online* maupun *offline* menjadi salah satu medium dalam mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Pemerintah desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai pembangunan ditingkat desa baik yang sudah maupun sedang berjalan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan tipe penelitian deskriptif yang didukung dengan observasi langsung, studi dokumen serta hasil wawancara mendalam dengan *key person* yang menguasai informasi mengenai Sistem Informasi Desa di Kabupaten Sidoarjo. Temuan penelitian dianalisis menggunakan teori komunikasi massa dari Denis McQuail, karena dengan menggunakan teori ini, peneliti dapat melihat secara detil bagaimana Sistem Informasi Desa menjadi elemen penting dalam proses menyediakan arena dan

saluran bagi pemerintahan di tingkat lokal untuk menyebarluaskan berbagai informasi dan pendapat bagi masyarakat luas.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *platform* Sistem Informasi Desa milik Desa Tulangan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo dikelola oleh pemerintah desa untuk menyajikan beragam data dan informasi seputar kondisi desa sekaligus berperan dalam memenuhi pelayanan publik bagi warga Desa Tulangan. Data dan informasi yang disajikan melalui Sistem Informasi Desa dapat dengan mudah diakses oleh berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat hingga pihak pihak luar yang berkepentingan. Seiring dengan diterapkannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, kini kondisi serta realitas suatu desa dapat direpresentasikan melalui data, informasi serta pelayanan publik yang disajikan dalam Sistem Informasi Desa.

Kata Kunci: Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Sistem Informasi Desa, Komunikasi Massa

PENDAHULUAN

Penelitian ini berfokus pada implementasi keterbukaan informasi publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 melalui Sistem Informasi Desa pada studi deskriptif di Desa Tulangan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo. Dengan hadirnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, kini seluruh warga negara dijamin haknya dalam memperoleh informasi mengenai proses penyelenggaraan pemerintahan dan badan-badan publik. Sejalan dengan itu, pemerintah dan badan publik wajib memberikan informasi secara terbuka kepada publik mengenai seluruh kegiatan dan kebijakan baik yang sudah maupun sedang dijalankan.

Salah satu unsur penting dalam mewujudkan tata penyelenggaraan negara yang demokratis dan terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak publik atas informasi menjadi penting dikarenakan semakin terbukanya penyelenggaraan negara untuk diawasi oleh publik, penyelenggaraan negara tersebut semakin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi relevan pula untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Guna memenuhi akses publik terhadap informasi, *platform* Sistem Informasi Desa yang dibuat dan diperuntukkan bagi pemerintahan di tingkat desa menjadi sebuah *medium* bagi perangkat desa untuk menyajikan data dan informasi mengenai kegiatan desa, kondisi desa dan kawasan perdesaan hingga kebijakan yang diberlakukan oleh suatu desa. Sistem Informasi Desa dipilih menjadi fokus dalam penelitian ini dikarenakan hadirnya Sistem Informasi Desa berusaha untuk merevolusi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa. Kini pemerintahan desa dituntut untuk mandiri di berbagai bidang sehingga tidak lagi bergantung pada pemerintahan pusat, tak terkecuali dalam hal pengelolaan data dan informasi.

Berdasarkan butir-butir pasal yang diatur dalam UU Desa Nomor 6 Tahun 2014, informasi dan data desa menjadi dua kata kunci penting dalam membangun desa dan kawasan perdesaan. Desa dituntut untuk mampu secara mandiri mengolah data untuk dapat membuat perencanaan pembangunan yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan ditingkat lokal. Selain itu, peran informasi menjadi sangat penting terutama bagi masyarakat desa. Pemerintah desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai pembangunan ditingkat desa baik yang sudah maupun sedang berjalan.

Platform Sistem Informasi Desa merupakan sistem olah data dan informasi berbasis komputer yang dapat dikelola oleh pemerintah desa dan komunitas dalam dua *platform* yaitu *offline* dan *online*, pada SID *offline* aplikasi diinstall dalam komputer *server* di kantor desa dan dioperasikan sebagai *server* (pusat data) yang bersifat lokal. Sistem *offline* direkomendasikan untuk diterapkan dalam penggunaan aplikasi SID harian. Sementara pada SID *online*, SID akan optimal jika

terhubung ke internet sebagai sistem *online* berbasis *web*. Dalam pengoperasiannya SID *online* juga berfungsi sebagai *website* desa.

Kemudian yang menjadi pertanyaan peneliti adalah bagaimana *platform* Sistem Informasi Desa dimanfaatkan oleh pemerintahan desa khususnya Desa Tulangan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo sebagai sebuah medium dalam mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik?

Kabupaten Sidoarjo dipilih dalam penelitian ini karena berdasarkan berita yang dirilis oleh economy.okezone.com pada 12 Oktober 2017, Center for Digital Society (CfDS) Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada (UGM) bersama Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri dan Microsoft Indonesia memilih Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu dari 10 *pilot project* program *Smart City* di Indonesia.

Sistem Informasi Desa Tulangan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo dipilih sebagai studi kasus dalam penelitian ini dikarenakan berdasarkan riset dan data yang dikumpulkan oleh peneliti pertanggal 16 Oktober 2017, *website* SID Desa Tulangan termasuk aktif dikelola dibandingkan dengan 321 desa lainnya di Kabupaten Sidoarjo. Hal ini dapat dibuktikan dengan postingan artikel terakhir yang *diupdate* pada tanggal 24 Juli 2017 dengan jumlah total artikel selama SID aktif sebanyak 48 dan jumlah *visitors* sebanyak 69.868.

PEMBAHASAN

Sistem Informasi Desa yang merupakan bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mulai diimplementasikan di Desa Tulangan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo pada Agustus tahun 2016. Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) merupakan sistem olah data dan informasi berbasis komputer yang dikelola oleh pemerintah desa. Dalam studi kasus di Desa Tulangan, SID dikelola langsung oleh Syaifudin yang menjabat sebagai Kepala Dusun Tulangan Tengah sekaligus merangkap sebagai operator SID Desa Tulangan.

Dalam pengoperasian sehari-hari Sistem Informasi Desa Tulangan terbagi dalam dua *platform* yaitu *online* dan *offline*. Pada SID *offline*, aplikasi yang diinstall dalam komputer *server* di kantor desa dan dioperasikan sebagai *server* (pusat data) adalah *software* OpenSID yang dikembangkan oleh komunitas. Sementara pada SID *online* yang juga berfungsi sebagai *website* desa menggunakan *software* SID yang disediakan langsung oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Sidoarjo.

Lantas apa yang membedakan antara *software* OpenSID dan SID? Sifat dasar *open source software* yang dimiliki Sistem Informasi Desa memungkinkan lembaga dan komunitas untuk mengembangkan *software* SID sesuai kebutuhan desa. Kelebihan yang ditawarkan OpenSID dalam mengakomodasi kebutuhan *users* membawa OpenSID selangkah lebih maju dibandingkan SID. Meskipun begitu pada dasarnya OpenSID bukanlah aplikasi tandingan SID ataupun duplikasi dari SID-CRI, OpenSID bertujuan untuk terus mengembangkan SID dengan tetap berlandaskan pada SID yang dibangun CRI sebagai pemegang asli hak cipta.


Dalam rilis resmi yang dikeluarkan oleh OpenSID dijelaskan bahwa, adanya halaman *Issues* yang disediakan oleh laman Github OpenSID memudahkan pengguna untuk berkontribusi dalam berbagai hal seperti memungkinkan pengguna memperbaiki masalah yang ditemukan, mengubah sistem agar lebih mudah dioperasikan, menambah fitur berdasarkan permintaan pengguna maupun komunitas serta menyelaraskan dengan perkembangan teknologi yang dipergunakan.

Difasilitasinya *users*, perangkat desa, masyarakat serta komunitas untuk berpendapat melalui laman Github OpenSID selaras dengan pemaparan Diaz-Bodenave (dalam Harun dan Ardianto 2011) mengenai fungsi baru media komunikasi yang dalam kasus ini melalui medium *website*. Dimana saat ini media *website* dapat berkontribusi secara signifikan dalam mewujudkan masyarakat partisipatif, salah satunya adalah memfasilitasi artikulasi masalah dan berperan sebagai alat untuk diagnosis masalah komunitas.

Ascroft dan Masilela (dalam Melkote 1991, dalam Harun dan Ardianto 2011) menyatakan bahwa partisipasi sebagai sebuah proses pemberian kuasa kepada masyarakat sehingga mereka diberikan wewenang agar dapat mengatur dan berpendapat demi pembangunannya sendiri. Disini individual aktif dalam program dan proses pembangunan, mereka berkontribusi, mengambil inisiatif, mengartikulasikan kebutuhan dan permasalahan mereka, dan menonjolkan otonomi masing-masing.

Beragam fitur dan kelebihan ditawarkan oleh aplikasi OpenSID untuk memudahkan pekerjaan perangkat desa sehari-hari, berikut beberapa fitur OpenSID yang disadur dari *server* OpenSID Desa Tulangan antara lain, manajemen *home*, manajemen penduduk, manajemen cetak surat, manajemen sekretariat, manajemen *website* desa, manajemen statistik, dan lain sebagainya.

Gambar 1 Halaman *Home Admin* dalam *software* OpenSID Milik Desa Tulangan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo (Sumber: *server* OpenSID Milik Desa Tulangan)



Dari ke-16 fitur yang ditawarkan oleh OpenSID, fitur manajemen penduduk dan layanan cetak surat kerap digunakan untuk melayani kebutuhan masyarakat akan administrasi kependudukan. Dalam prakteknya, alur pelayanan Surat Administrasi Kependudukan menggunakan aplikasi OpenSID tidak memerlukan

proses yang lama. Hal ini dikarenakan data seputar kependudukan telah diunggah ke dalam OpenSID, kini masyarakat hanya tinggal mengajukan permintaan surat tanpa lagi direpotkan dengan membawa lembaran berkas ke kantor desa.

Dimudahkannya perangkat desa dalam melayani surat menyurat melalui aplikasi OpenSID tidak dapat dipungkiri membawa perubahan bagi layanan birokrasi di kantor desa. Jika dulu pelayanan birokrasi ditingkat desa identik dengan proses yang lambat dan berbelit, dengan adanya SID desa dituntut untuk mampu memberikan pelayanan, administrasi serta pelaporan yang cepat dan akurat.

Selanjutnya beralih pada SID *online* yang dioperasikan oleh Desa Tulangan melalui *domain* (<http://sid.sidoarjokab.go.id/tulangan-tulangan>). Berbeda dengan SID *offline* yang menggunakan aplikasi OpenSID, dalam prakteknya SID *online* Desa Tulangan menggunakan domain SID yang telah disediakan oleh Dinas PMD, Kabupaten Sidoarjo. Tidak jauh berbeda dengan konten *website* SID milik Dinas PMD, beragam konten disajikan dalam laman SID Desa Tulangan meliputi, data desa, berita desa, produk desa, agenda desa, regulasi hukum, prestasi desa dan lain sebagainya.

Gambar 2 Tampilan *Website* Sistem Informasi Desa Tulangan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo (Sumber: <http://sid.sidoarjokab.go.id/tulangan-tulangan>)




Berdasarkan wawancara dengan operator SID Desa Tulangan, salah satu konten yang wajib diunggah dalam laman SID adalah konten produk hukum serta laporan APBDes. Kewajiban untuk mengunggah produk hukum didasari oleh PERBUP (Peraturan Bupati) mengenai Pengelolaan Keuangan Desa No. 27 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa setiap produk hukum desa yang diundangkan wajib diunggah kedalam laman SID baik milik Dinas PMD maupun desa.

Dalam laman SID Desa Tulangan, produk hukum yang diunggah berisikan kebijakan mulai dari tingkat makro hingga kebijakan mikro antara lain, mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Daerah Sidoarjo, Peraturan Bupati Sidoarjo, Peraturan Desa, hingga Keputusan Desa.


Dengan adanya halaman khusus mengenai produk hukum kini masyarakat dijamin kemudahannya dalam memperoleh informasi seputar peraturan apa saja yang sedang dijalankan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal ini selaras dengan prinsip akuntabilitas yang telah diamanatkan dalam PP No. 101 Tahun 2000, di mana akuntabilitas para pengambil keputusan dibutuhkan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat, tak terkecuali pada peraturan perundang-undangan yang sedang ditegakkan.

Kepuasan masyarakat akan tersedianya informasi produk hukum baik perundang-undangan hingga peraturan desa tercermin dari komentar yang ditayangkan dalam laman SID Desa Tulangan berikut ini,

Gambar 3.5 Respon Kepuasan Publik dalam *website* SID milik Desa Tulangan (<http://sid.sidoarjokab.go.id/tulangan-tulangan>)



Gambar 3.6 Respon Kepuasan Publik dalam *website* SID milik Desa Tulangan (<http://sid.sidoarjokab.go.id/tulangan-tulangan>)



Melalui *website* Sistem Informasi Desa Tulangan, peran dan fungsi komunikasi sebagai aktivitas pertukaran pesan secara timbal balik nampak di antara semua pihak yang terlibat dalam usaha pembangunan. Terutama antara masyarakat dengan pemerintah, begitu juga sebaliknya. Dalam studi kasus ini, masyarakat dilibatkan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga penilaian terhadap pembangunan. Masyarakat tidak lagi dilihat sebagai konsumen dalam bidang pembangunan, namun lebih lanjut melalui medium Sistem Informasi Desa kini masyarakat diberikan kewenangan dalam menyuarakan arah pembangunan yang dibutuhkan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menjabarkan implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik melalui Sistem Informasi Desa dalam studi deskriptif di Desa Tulangan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo. Guna menentukan arah pengembangan Sistem Informasi Desa, berdasarkan observasi dan temuan peneliti di lapangan, selama proses operasional Sistem Informasi Desa masyarakat diberikan wewenang agar dapat mengatur, berpendapat dan mengartikulasikan permasalahannya demi pembangunan Sistem Informasi Desa, salah satunya melalui medium laman SID milik Desa Tulangan, Dinas PMD Kabupaten Sidoarjo dan laman Github OpenSID.

Dalam implementasi di Desa Tulangan, pengelolaan Sistem Informasi Desa tidak lagi dimaknai sekedar untuk menggugurkan kewajiban dari pusat, namun kini

Sistem Informasi Desa menjadi sebuah kebutuhan bagi desa untuk menentukan arah pembangunan desa serta memberikan pelayanan publik bagi warga Desa Tulangan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo. Melalui Sistem Informasi Desa perangkat desa kini dituntut untuk mampu menginput, mengolah hingga menyajikan data dan informasi seputar kondisi desa. Data yang disajikan melalui Sistem Informasi Desa dapat dengan mudah diakses oleh berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat hingga pihak pihak luar yang berkepentingan. Kualitas dari suatu desa kini bisa direpresentasikan melalui data dan informasi yang disajikan melalui Sistem Informasi Desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bungin B (2011) Penelitian Kualitatif. Jakarta: Prenada Media Group
- Hamid F & Budianto H (2011) Ilmu Komunikasi Sekarang dan Tantangan Masa Depan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Harun R & Ardianto E (2011) Komunikasi Pembangunan & Perubahan Sosial: Perspektif Dominan, Kaji Ulang, dan Teori Kritis. Depok: Rajawali Pers
- McQuail, D (1987) Teori Komunikasi Massa. Jakarta: Erlangga

Artikel Jurnal

- Hadiyanto (2008) Komunikasi Pembangunan Partisipatif: Sebuah Pengenalan Awal. Jurnal Komunikasi Pembangunan: Juli 2008
- Haryana, Mariana (2011) Membangun Desa dengan Data. Lumbung Komunitas [diakses 20 Oktober 2017].
<http://lumbungkomunitas.net/2011/12/membangun-desa-dengan-data/>
- Karhi, Nisjar S (1997) Beberapa Catatan tentang Good Governance Jurnal Administrasi dan Pembangunan, Vol. 1, No.2, Jakarta: Himpunan Sarjana Administrasi Indonesia
- Pramono, MF (2016) Komunikasi Pembangunan dan Media Massa: Suatu Telaah Historis, Paradigmatik dan Prospektif. Vol 1, No1: Juni 2016
- Sitompul M (2002) Konsep-Konsep Komunikasi Pembangunan [diakses 18 Oktober 2017]

http://sid.sidoarjoab.go.id/assets/files/dokumen/PERDA_7_th_2014_TTG_PERANGKAT_DESA.pdf

Sulistyowati, Dibyorin (2013) Partisipasi Warga terhadap Sistem Informasi Desa. Jurnal Komunikasi ASPIKOM, Vol.2, Juli

Badri M (2017) Sistem Komunikasi Pembangunan Pedesaan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Website

Ibad MI (2015) Memahami Sistem Informasi dalam Konteks UU Desa. [diakses 3 November 2017]. <https://sekolahdesa.or.id/memahami-sistem-informasi-dalam-konteks-uu-des/>

Lahirnya UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa (2016) [diakses 2 November 2017]. http://kedesa.id/id_ID/wiki/pendahuluan/2-lahirnya-uu-no-6-tahun-2014-tentang-des/

Pentingnya Sistem Informasi Desa (2016) [diakses 27 Oktober 2017]. <http://www.sapa.or.id/f2/10044-sistem-informasi-desa-ooopoi>

Profil Desa dan Kelurahan (Aplikasi Berbasis Web Online) (2017) [diakses 3 November 2017] <http://www.desasukaluyu.com/2017/04/profil-desa-dan-kelurahan-aplikasi.html>